



**REVISI AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2019
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



PEMERINTAH PESISIR SELATAN
Dibuat pada tanggal, 6 AGUSTUS 2018

BAB - I

PENDAHULUAN

1.

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dan Perubahan Regulasi Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Pesisir Selatan merupakan momentum yang paling tepat untuk masing-masing Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) untuk mencapai Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan Visi dan Misi Kepala Daerah Bupati Pesisir Selatan yang tertera pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan. Rencana Kerja tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai Sasaran dan Target Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dan turunan Program dan Kegiatan dengan penjabaran atau turunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 dengan Visidan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan Hasil Musyawarah dan Mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan yang dimotori oleh Tim Penyusun yang diketuai oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Renja yang disusun merupakan Alat Kendali dan Tolok Ukur Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2019. Berdasarkan berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Rincian Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Serta merta Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggal 15 September 2014 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 .Tahun 2015 Tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanguulangan Bencana Daerah .

Pada Tahun 2016 Terjadi Perubahan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 maka 1 (satu) Bidang Pemadam Kebakaran tidak berada dalam Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimulai Tahun 2017.

Disamping itu, Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi pembangunan. Salah satu Strategi Pembangunan Penanggulangan Bencana Nasional dan Propinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 (RPJMD) dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri Unggul, Agamis dan Sejahtera"***. Misi ke II Kepala Daerah BPBD, yaitu **"Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah"**

A. Struktur Organisasi

Berdirinya Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Rincian Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggal 15 September 2014 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Regulasi Tahun 2016 lahirnya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran., maka Kewenangan Bidang Pemadam Kebakaran dengan 2 (dua) seksi yaitu Seksi Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran dan Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sudah Kewenangan Dinas Satuan Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran. Dalam rangka menunjang Program dan Kegiatan Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kearah yang lebih baik, mempunyai Kewenangan adalah ;

1. Kedudukan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dalam bidang Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Pesisir Selatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Tugas Pokok adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pembangunan Penanggulangan Bencana.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi adalah

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanggulangan Bencana;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanggulangan bencana;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penanggulangan bencana;
- 4) Pembinaan Satuan Petugas (Satgas) dan SAR;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Struktur dan Susunan Organisasi

Struktur dan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

a. Kepala Pelaksana

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonning II.b dengan melakukan Perumusan dan menetapkan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta mengendalikan pelaksanaannya, member petunjuk kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan bidang kebencanaan,

memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan bidang kebencanaan serta merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonning III.a dengan Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan, member petunjuk kepada bawahan dan menganalisis pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan pedoman dan peraturan agar terlaksananya tertib administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan membawahi 3 sub bagian antara lain ;

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok dan fungsi dengan Eselonning IV.a dengan melakukan mengonsep rencana, member tugas, member petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor serta meneliti administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai berdasarkan data dan peraturan agar terlaksananya tugas urusan umum dan kepegawaian.

2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonning IV.a melakukan mengonsep rencana Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, menyusun perencanaan, program kerja, penyajian data, informatika, sinkronisasi dan analisa data dan melaksanakan monitoring dan evaluasi, pelaporan program Badan penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan petunjuk atasan dan ketentuan.

3) Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonning IV.a dengan Melakukan , memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan program keuangan dalam arti pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan peraturan.

c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonning III.b dengan Melakukan menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membawahi 2 Kepala Seksi antara lain;

1) Kepala Seksi Pencegahan

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonning IV.a Melakukan Mengonsep rencana, membagi tugas, member petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan, menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitasi hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonering IV.a dengan Melakukan mengonsep rencana, membagi tugas, member petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi kesiapsiagaan, menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitasi hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonering III.b dengan Melakukan menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan bidang Kedaruratan dan logistik, mengkoordinasikan, mengendalikan member petunjuk pelaksanaan kegiatan bidang Kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat atau selama penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan perundang-undangan dan ketentuan. Bidang Kedaruratan dan Logistik dan membawahi 2 Kepala Seksi antara lain:

1) Kepala Seksi Kedaruratan

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonering IV.a Melakukan mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan, pengkoordinasian, pelaksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitas hubungan kerja penanggulangan bencana

dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sesuai dengan ketentuan peraturan dan ketentuan.

2) Kepala Seksi Logistik

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonning IV.a Melakukan mengonsep rencana, membagi tugas, member petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi logistik, mengkoordinasikan, pelaksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitasi hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan.

e. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonning III.b dengan Melakukan menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, member petunjuk, mengatur dan meneliti pelaksanaan kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mengkoordinasikan dan mengelola serta mengendalikan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dan membawahi 2 Kepala Seksi antara lain ; :

1) Kepala Seksi Rehabilitasi

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonning IV.a Melakukan Menyusun rencana, membagi tugas, member petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Seksi rehabilitasi, pedoman dalam perumusan .pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

2) Kepala Seksi Rekonstruksi.

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonning IV.a Melakukan menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

f. Satuan Tugas (SATGAS) dan SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Satuan Petugas (Satgas) SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Terdiri Komandan Pleton (Danton) 3 orang, Komandan regu (Danru) 9 orang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Ketua ,Koordinator Operasional dan Satuan-satuan petugas/satgas ; (Pengamanan, , medis, SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan Evakuasi, Komunikasi ,Inventarisasi dan perbaikan.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Aparatur sebanyak 85 orang yang terdiri dari 34 orang (tiga puluh Empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 51 (Lima puluh satu) orang Non PNS . Terdiri dari 4 empat Posko SAR dan TRC yaitu Posko Satgas SAR dan TRC Painan (Kec.IV Jurai), Posko Satgas SAR dan TRC Kambang (Kec.Lengayang), Posko Satgas SAR dan TRC Balai Selasa (Kec.Ranah Pesisir) dan Pasko Satgas SAR dan TRC Tarusan (Kec.Koto XI Tarusan)Non PNS di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ..Adapun komposisi Aparatur BPBD Terhitung Mulai Tanggal 30 Desember 2017 dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 1

**Komposisi Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Kondisi 30 Desember 2017**

NO	GOLONGAN	ESELON			NON ESELON		JUMLAH
		II	III	IV	FUNGSIONAL	STAF	
1	GOLONGAN IV	1	3	1	0	3	8
2	GOLONGAN III	0	1	8	0	11	20
3	GOLONGAN II	0	0	0	0	6	6
4	GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0
5	Non PNS (PHL) Dan Satgas SAR dan TRC	0	0	0	51	0	51
	JUMLAH	1	4	9	51	20	85

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana

-
- Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 5. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Rincian Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 7. Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggal 15 September 2014.
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah .
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 10. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2019 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut:

-
1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
 2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
 4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan mempertimbangkan berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan ditahun-tahun sebelumnya, maka peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan Pembangunan di bidang Penanggulangan Kebencanaan di Kabupaten Pesisir Selatan akan berperan besar melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan khususnya dalam upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Kebencanaan pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I. PENDAHULUAN

Yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menerangkan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menerangkan Tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah.

Berdasarkan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dengan 11 Program dan 49 Kegiatan dengan usulan Renja Tahun 2018 dengan Total Anggaran Rp.22.616.605.849,- dengan realisasi Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.1.900.000.000,- (terdiri 10 Program dan 21 Kegiatan). Perbandingan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 dengan Total anggaran Rp.28.435.044.743,-. (terdiri 13 Program dan 48 Kegiatan) Dan Perbandingan persentase RENJA Tahun 2018 dengan RENSTRA Tahun 2018 sebesar 79 %. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dengan Perbandingan Renja Tahun 2018 sebesar 8,4%. Dengan Evaluasi 8,4 % terealisasi anggaran pada Tahun 2018 berdasarkan Renja Tahun 2018. Dikarenakan efisiensi anggaran pada Pemerintahan Daerah kabupaten Pesisir Selatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2018 dengan 10 Program dan 21 Kegiatan dengan Anggaran Rp.1,900,000,00,- sangat jauh dari harapan yang diharapkan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kondisi wilayah Pesisir Selatan 15 Kecamatan dan 182 Nagari. Sehingga membutuhkan anggaran yang lebih besar karena Pesisir Selatan merupakan MARKET BENCANA di Propinsi Sumatera Barat . Namun Pemerintahan Daerah belum bisa mengakomodir Usulan anggaran Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2018. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sebesar

Rp. 13,281,974,750,- (terdiri pemberian bantuan Hibah Tahun 2016 dari BNPB Pusat sebesar Rp.10 Milyar dan dengan APBD Murni Rp.3,281,974,750,-) dengan 11 Program dan 33 Kegiatan. Dengan realisasi persentase pada Tahun Anggaran 2017 sebesar 71,26 % . Dengan Realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2017 dengan Tahun 2018 sebesar 57 %. Berarti berkurangnya anggaran sebesar 43 % dari Tahun 2017.

2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada beberapa Isu-isu penting a.l ;

1. Pengurangan Risiko Bencana.

Dengan beberapa Program yang harus ada dalam Penanggulangan Bencana di Pesisir Selatan antara lain ;

1. Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Lainnya Dalam Pengurangan Risiko Bencana.

- Kegiatan a.l.;
1. Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS).
 2. Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana Bagi Kelompok Perempuan Di Kabupaten Pesisir Selatan.
 3. Kegiatan Pengembangan Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat dan Nagari Tangguh.

2. Program Kesiapsiagaan.

3. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana.

4. Program penanganan Tanggap Darurat.

5. Program Sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur.
7. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
8. Program Pengelolaan dan Penanganan dampak bencana.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2018 sebesar Rp.28.435.044.743,- (terdiri 13 Program dan 48 Kegiatan) dan KUA PPAS Tahun 2018 sebesar Rp.1.700.000.000,- dan setelah Pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ada penambahan anggaran Rp.200.000.000,- untuk pembelian Perahu Karet dengan 2 paket terdiri Perahu Karet, Mesin perahu karet dan pelampung dan pendayung. Sehingga Total anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.1.900.000.000,- terdiri 10 Program dan 21 Kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat.

Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 berbasis masyarakat a.1 ;

1. Program Kesiapsiagaan

Kegiatan ;

1. Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS).
2. Jambore dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana.
3. Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana Bagi Guru Paud dan TK.
4. Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan. binaan Relawan Penanggulangan Bencana.

2. Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Lainnya Dalam Pengurangan Risiko Bencana

Kegiatan ;

1. Pengembangan Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat dan Nagari Tangguh.
2. Pembentukan Kelompok Siaga Bencana Nagari
3. Pelaksanaan Latihan Gabungan Forum Pengurangan Risiko Bencana kecamatan.

BAB – III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dalam Penanggulangan Bencana sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007. Implementasi Penanggulangan Bencana dituangkan dalam skala prioritas rencana Kerja Tahun 2019. Adapun Prioritas Pembangunan Nasional Penanggulangan Bencana pada Tahun 2016-2021 dititik beratkan pada tiga fokus prioritas yaitu ,

- 1) Mengurangi risiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu, dengan menerapkan kebijakan.
 - Membangun sistem Penanggulangan Bencana yang handal, dengan menerapkan kebijakan;
 - Menerbitkan aturan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan
 - Mempercepat pembentukan aturan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Membangun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Sumber Daya Manusia yang memadai dan kompeten sesuai dengan standar;
 - Mempercepat pembangunan Badan Penanggulangan Badan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan metode yang terstandarisasi;
 - Menerbitkan prosedur internal untuk mobilisasi sumber daya Kabupaten Pesisir Selatan dalam Penanggulangan Bencana;

- Membangun jaringan kerja Penanggulangan Bencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya;
- Membangun sistem peringatan dini bencana yang handal dan responsif bagi masyarakat;
- Membangun kesiapsiagaan bencana secara partisipatif, dengan menerapkan kebijakan;
- Membangun peningkatan pengetahuan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana;
- Membangun wilayah percontohan siaga bencana untuk mengembangkan ke Membangun kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana;
- Memberdayakan ekonomi masyarakat di pesisir sebagai alternatif pengurangan kerentanan bencana;
- Mempersiapkan infrastruktur penanggulangan bencana yang tangguh, dengan menerapkan kebijakan;
- Menyusun skenario umum pengelolaan dan pengembangan wilayah berbasis Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Melaksanakan Mitigasi Struktural pada daerah rentan;
- Menerapkan analisis risiko bencana pada rencana pembangunan;
- Mempersiapkan daerah untuk memasuki masa pemulihan bencana.

2) Memobilisasi kemampuan masyarakat dan lembaga pada masa krisis dengan tujuan utama meminimalkan korban saat bencana dan mempercepat penyelesaian masa darurat bencana, dengan menerapkan kebijakan.

- Mengaktifkan petugas tanggap darurat dalam upaya pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- Mengerahkan sumber daya dalam upaya penyelamatan pengungsi dan pemulihan fasilitas kritis;
- Menjamin distribusi logistik yang tepat sasaran;
- Mengantisipasi jatuhnya korban akibat bencana susulan dan/atau epidemi penyakit.

3) Memulihkan dampak bencana secara fisik dan psikologis dengan tujuan utama melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan stabilitas kehidupan daerah korban bencana, dengan menerapkan kebijakan.

- Memulihkan secara permanen kebutuhan primer penduduk korban bencana;
- Memulihkan aktivitas perekonomian penduduk;
- Memulihkan fasilitas dan utilitas pelayanan umum;
- Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemulihan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

3.2 .TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TUJUAN	SASARAN
Berkurangnya Risiko Bencana..	Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana..
	Mewujudkan Penanganan Bencana Yang Profesional. .
	Pemulihan Daerah Terdampak Bencana.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Program dan kegiatan Tahun 2019 a.1;

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan a.1;

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor.
7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Penyediaan Makanan dan Minuman.
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
11. Rapat-rapat dan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan a.1;

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan a.1 ;

1. Pendidikan dan pelatihan formal.
2. Pelatihan Teknis Satgas SAR.
3. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana.

IV. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Kegiatan a.1;

1. Pelaksanaan Festival Langkisau.

V. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

Kegiatan a.1 ;

1. Operasional dan Pemeliharaan Alat-alat Berat.

VI. Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana.

Kegiatan a.1;

1. Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan.
2. Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian.

VII. Program Penanganan Tanggap Darurat.

Kegiatan a.1;

1. Operasional Posko Piket Satgas SAR.
2. Operasional Logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik.
3. Operasional SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC).
4. Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Tanggap Darurat..
5. Pengadaan perlengkapan satgas SAR dan TRC.
6. Koordinasi kebencanaan Kab. Pesisir Selatan.

VIII. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kegiatan a.1;

1. Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana.
2. Perbaikan Sarana dan Prasarana Umum.
3. Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat..

4. Rekonstruksi Fisik a.l; prasarana dan sarana, sarana sosial masyarakat, Penerapan rancang bangunan dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan lama).

IX. Program Kesiapsiagaan.

Kegiatan a.l;

1. Peningkatan Akses Komunikasi dan Pengadaan Data dan Informasi Real Time Untuk Tanggap Darurat..
2. Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS).
3. Penyusunan Rencana Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RADPRB).
4. Penyusunan Rencana Kontijensi Tsunami.
5. Jambore dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana.
6. Penyusunan Rencana Kontijensi Banjir.
7. Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana Bagi Guru Paud dan TK.

X. Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Lainnya Dalam Pengurangan Risiko Bencana.

Kegiatan a.l;

1. Pengembangan Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat dan Nagari Tangguh.
2. Pembentukan Kelompok Siaga Bencana Nagari.
3. Pelaksanaan Latihan Gabungan Forum Pengurangan Risiko Bencana kecamatan.

XI. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana.

Kegiatan a.l;

1. Pemeliharaan Tempat dan Tangga Evakuasi.

2. Operasional dan Perawatan Pusdaltin.
3. Pengadaan Peralatan Peringatan Dini Pergerakan Tanah.
4. Penyediaan Radio Komunikasi.
5. Pengadaan Peralatan Peringatan Dini Bencana.

BAB – IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
 2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
 4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- A. Dana Indikatif Beserta Sumbernya Serta Prakiraan Maju Tahun 2020 Berdasarkan Pagu Indikatif. (terlampir dengan Tabel).
- B. Sumber dana / Pembiayaan Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program/ Kegiatan (terlampir dengan Tabel)..

BAB – V

PENUTUP

Dengan tersusunnya RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2019 Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi konsep pembangunan yang berkelanjutan maka dapat menjadi patokan dalam evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Pesisir Selatan.

Dalam RENCANA KERJA (RENJA) ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala di bidang kebencanaan

Adapun masalah yang sangat krusial sekali adalah :

1. Minimnya anggaran dalam penanggulangan bencana, terlihat ditahun belakang ini kecilnya dana OP penanggulangan bencana yang hanya menangani beberapakali kejadian dengan operasional dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana yang sangat kecil.
2. Sedangkan Peningkatan kualitas maupun SDM tenaga Satgas SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Belum optimal dalam penyelamatan bagi masyarakat , karena kurangnya pelatihan – pelatihan teknis.
3. Begitu juga dengan Posko –Posko Satgas SAR dan TRC yang sekarang ini dengan jumlah yang sangat sedikit atau kurang karena tidak sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Minimnya anggaran Pengurangan Risiko Bencana pada Tahun-Tahun Sebelumnya, sehingga sulit untuk mencapai tingkat kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan..

Walaupun demikian dari permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tetap bertekad akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang diemban.

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Tahun anggaran 2019 ini dibuat sebagai evaluasi terhadap kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sekaligus untuk menjadi kajian untuk pelaksanaan pada tahun anggaran berikut, Terimakasih.

Painan, 29 Februari 2018

Kepala Pelaksana



Herman Budiarto

Ir.H. HERMAN BUDIARTO

NIP. 19670103 199203.1.010